

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
SIPIL DARI PENGGUNAAN METODE PERANG
STARVATION OF CIVILIANS PADA KONFLIK
BERSENJATA ANTARA RUSIA DAN UKRAINA:
DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

Oleh:

Davira Syifa Rifdah Suwatno

NIM. 1914101080

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAM HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,


Prof. Dr. I Made Yudana, M, Pd.
NIP. 196008191985031001

Skripsi oleh Davira Syifa Rifdah Suwatno ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 22 Juni 2023

Dewan Penguji,


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Ketua)


Prof. Dr. I Made Yudana, M, Pd.
NIP. 196008191985031001

(Anggota)


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian


Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial


Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Davira Syifa Rifdah Suwatno
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 26 September 2001
NIM : 1914101080
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Karya Tulis Yang Berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dari Penggunaan Metode Perang *Starvation of Civilians* Pada Konflik Bersenjata Antara Rusia dan Ukraina: Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional”** beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja,
Yang membuat pernyataan,



Davira Syifa Rifdah Suwatno
NIM. 1914101080

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dari Penggunaan Metode Perang *Starvation of Civilians* Pada Konflik Bersenjata Antara Rusia dan Ukraina: Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional”** Skripsi ini disusunguna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana;
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana;
3. Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, yang sekaligus merupakan pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi kepada penulis baik dalam mengajar di kelas hukum humaniter internasional maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Prof. Dr. I Made Yudana, M, Pd., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, sekaligus merupakan dosen penguji III yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, dan juga bimbingan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
7. Staf Dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi dalam menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum;
8. Kedua orang tua, yaitu Lilik Suwatno dan Budiawati, serta saudara Danvi Almas Razqi Suwatno dan Kaivi Alfath Nararya Suwatno yang selama ini telah memberikan kasih sayang, dukungan berupa moral, material, doa restu sertaselalu menjadi penyemangat untuk kesuksesan penulis;
9. Kepada Lennart Raahauge, yang selalu memberikan dukungan penuh dan memotivasi untuk selalu semangat dan selalu ada di samping penulis.
10. Teman-teman penulis, yaitu Insanul Kamil, Raihan Andra Bramiana, Aurel Pramesti, Maylys Bocard, Leonie Schlosser, dan Charel Benindra Manurung yang selalu selalu membantu, memberikan semangat dan motivasi di setiap keadaan. Penulis mengucapkan terima kasih;
11. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan sampai tahap ini di segala kondisi yang menerpa, terutama kesehatan mental penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 22 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PRAKATA	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan Umum	9
2. Tujuan Khusus	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional	11
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Daerah Konflik Bersenjata.....	22
2.3 Tinjauan Umum Mengenai <i>Starvation of Civilians</i> (Kelaparan Warga Sipil) Sebagai Metode Perang.....	29
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Terhadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Jenis Pendekatan	36
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dari Penggunaan Metode Perang “ <i>Starvation of Civilians</i> ” Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Konflik Rusia-Ukraina).....	40
4.1.1 Identifikasi Penggunaan Metode Perang <i>Starvation of Civilians</i> Pada Wilayah Konflik Bersenjata Antara Rusia dan Ukraina.....	40
4.1.2 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dari Penggunaan Metode Perang <i>Starvation of Civilians</i> Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.....	50
4.1.3 Pelanggaran Terhadap Hukum Humaniter Internasional Atas Penggunaan Metode Perang <i>Starvation of Civilians</i>	56
4.2 Sanksi dan Tindakan Keamanan Internasional Terhadap Konflik Antara Rusia dan Ukraina Mengenai Penggunaan Kelaparan Sebagai Metode Perang (<i>International Security Measures</i>)	60
4.2.1 <i>The United Nations Security Council Resolution 2417</i> <i>on Starvation</i> (2018).....	60
4.2.2 Upaya <i>United Nations Security Council</i> mengenai Krisis Kemanusiaan di Ukraina dalam (SC/14838).....	63
4.2.3 <i>Resolution adopted by the General Assembly on 24 March</i> <i>2022- ES-11/2. Humanitarian consequences of the aggression</i> <i>against Ukraine (A/RES/ES-11/2)[EN/AR/RU/ZH]</i>	64
4.2.4 Bentuk Pertanggungjawaban dan Sanksi Bagi Rusia Atas Pelanggaran Terhadap Hukum Humaniter Internasional.....	67
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Simpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR RUJUKAN	